



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing dan peningkatan arus investasi di daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, pedoman dan tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
10. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

23. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
24. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
27. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5611);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
40. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

41. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
42. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perijinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
43. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
44. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018;
45. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Dewan Kawasan, Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur;
46. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
48. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PTSP Bidang Agraria Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2004);
49. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 184);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

51. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 554/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 695.621 Ha, Perubahan Kawasan Hutan seluas 276.240 Ha dan Penunjukkan Bukan Kawasan Hutan seluas 11.732 Ha;
52. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 Ha, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 942/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 Ha;
53. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Produksi Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;
54. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6982/Menhut-VII/PSDH/2014 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VII);
55. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum;
56. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan;
57. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478);
58. Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
59. Peraturan Kepala BKPM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1480);

60. Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1481);
61. Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 681), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1482);
62. Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1336), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1483);
63. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9);
64. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 8);
65. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 2);
66. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53);

67. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 54);
68. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 5);
69. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 1);
70. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 69);
71. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
72. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 12);
73. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Tarif Ijin Trayek dan Tarif Ijin Usaha Perikanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 10);
74. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Serta Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Dan Seterusnya Yang Berasal Dari Luar Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 13);

75. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 22);
76. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 34);
77. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan Serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 17);
78. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
7. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
11. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
13. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
17. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi.
18. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
19. Kemitraan adalah bentuk-bentuk kerja sama dalam rangka keterkaitan usaha yang diselenggarakan oleh investor dengan pengusaha lokal khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
21. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumberdaya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
22. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
23. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan Kawasan Ekonomi Khusus.
24. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. kesetaraan;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Tujuan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal untuk :

- a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi penanam modal maupun calon penanam modal;
- b. memberikan kemudahan data dan informasi bagi penanaman modal;
- c. mendorong dan mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- e. menciptakan lapangan kerja;
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. mendorong meningkatnya investasi; dan
- h. meningkatkan kemitraan usaha.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal.
- (2) Penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penanam modal baru dan yang sudah berproduksi; dan
 - b. penanam modal lama yang akan melakukan perluasan usaha.

BAB III JENIS USAHA

Pasal 5

- (1) Jenis usaha yang dapat memperoleh insentif dan/ atau kemudahan penanaman modal meliputi :
 - a. PMA dan PMDN dengan bidang usaha terbuka dengan persyaratan;
 - b. PT/ atau swasta nasional dengan persyaratan; dan
 - c. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dengan persyaratan.

- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
 - b. sektor pendidikan, pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
 - c. sektor pertanian, pada usaha pengolahan hasil pertanian dan hortikultura;
 - d. sektor peternakan, pada usaha budi daya dan pengolahan hasil peternakan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;
 - e. sektor perikanan dan kelautan, pada usaha budi daya dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;
 - f. sektor perdagangan dan jasa, pada usaha yang mendukung ekspor;
 - g. sektor energi, untuk pembangunan pembangkit listrik menggunakan energi baru dan terbarukan; dan
 - h. sektor perkebunan, pada pengembangan semua produk turunan (*downstream*) komoditi perkebunan;
 - i. sektor kehutanan, pada industri pengolahan hasil hutan;
 - j. sektor bahan galian dan mineral, pengembangan hilirisasi produk batubara dan pembangunan pabrik pemurnian mineral (*smelter*);
 - k. sektor infrastruktur yang berwawasan lingkungan, pembangunan skala besar untuk bandara, pelabuhan, kereta api, jalan dan jembatan;
 - l. sektor industri kreatif, yang mengembangkan produk unggulan daerah; dan
 - m. sektor lainnya dapat diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Gubernur, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota (RTRWP/RTRWK), rencana pembangunan jangka panjang provinsi/kabupaten/kota (RPJPP/RPJPK), rencana pembangunan jangka menengah provinsi/kabupaten/kota (RPJMP/RPJMK), rencana umum penanaman modal provinsi/kabupaten/kota (RUPMP/RUPMK), dan kawasan strategis cepat tumbuh (kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, *food/rice estate*, kawasan perbatasan, kawasan pedalaman, daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar).
- (4) Selain persyaratan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka penanam modal harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV BENTUK DAN KRITERIA

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan atau keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan atau pembebasan retribusi daerah; dan

- c. pemberian bantuan penyertaan modal, aset dan/atau subsidi bunga pinjaman di bank milik daerah.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan
 - e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 7

- (1) Jenis-jenis pemberian insentif dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan pemerintah provinsi serta diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Jenis-jenis pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk bantuan penyertaan modal dan/atau subsidi bunga pinjaman di bank milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditujukan kepada pelaku usaha besar dengan melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi setempat.
- (2) Pemberian bantuan penyertaan modal dan/atau subsidi bunga pinjaman di bank milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kemampuan daerah dan akan diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, berupa:
- a. peta potensi ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas provinsi.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah provinsi memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan provinsi.

Pasal 10

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b, berupa:

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan air bersih.

Pasal 11

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diarahkan pada:
 - a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
 - b. sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemberian kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (2) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli.

Pasal 13

- (1) Bentuk percepatan pemberian perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan melalui PTSP.
- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online.

Pasal 14

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria:

- a. nilai investasi sampai dengan atau lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- d. melakukan alih teknologi;
- e. merupakan industri pionir;
- f. melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi;
- g. kriteria sesuai dengan peruntukannya;
- h. melakukan pembangunan infrastruktur; dan
- i. berada di kawasan strategis cepat tumbuh (kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, *food/rice estate*, kawasan perbatasan, pedalaman, daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar);

Pasal 15

Kriteria memiliki nilai investasi sampai dengan atau lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dimaksudkan untuk merangsang industri skala besar berinvestasi di kawasan-kawasan tertentu.

Pasal 16

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 17

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berlaku bagi penanam modal yang wajib memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Pasal 18

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Pasal 19

Kriteria merupakan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberikan nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

Pasal 20

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 21

Kriteria sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;

- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 22

Kriteria melakukan pembangunan infra struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 23

- (1) Kriteria berada di kawasan strategis cepat tumbuh (kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, *food/rice estate*, kawasan perbatasan, pedalaman, daerah tertinggal, atau pulau-pulau kecil terluar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i berlaku bagi penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di kawasan dimaksud.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas, serta ketersediaan sarana dan prasarananya rendah.

BAB V TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 24

- (1) Penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. profil perusahaan;
 - b. kinerja perusahaan;
 - c. perkembangan usaha;
 - d. lingkup usaha; dan
 - e. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

BAB VI TIM VERIFIKASI

Pasal 25

Gubernur menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal serta susunan personil dan tugas dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 26

- (1) Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal memiliki kewajiban :
 - a. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah hal-hal yang merugikan daerah;
 - c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - e. mematuhi segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi penanaman modal;
 - f. menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan terhadap insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diterima; dan
 - g. menerima/melaksanakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berhak :
 - a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
 - b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
 - c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal.

BAB VIII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan diwajibkan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) Gubernur melalui Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal dikoordinasikan oleh Gubernur melalui Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal serta kendala yang dihadapi.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; dan
- c. Pencabutan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pemberian insentif penanaman modal yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerjasama atau bentuk lainnya sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif tersebut berakhir.
- (2) Permohonan pemberian insentif yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam rangka mempercepat fungsionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), dapat diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur selaku Ketua Dewan Kawasan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 April 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 April 2016


PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. MELIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

JENIS-JENIS PEMBERIAN INSENTIF, FORMAT HASIL PENILAIAN DAN FORMAT LAPORAN

I. BENTUK DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK & RETRIBUSI

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Insentif Penanaman Modal	Penanaman modal skala prioritas rendah, sedang dan tinggi dapat diberikan pengurangan dan atau keringanan dan atau pembebasan pembayaran pajak daerah dan atau pengurangan pembayaran retribusi sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah
2.	Kemudahan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; dan/atau2. Penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau3. Penyediaan lahan atau lokasi; dan/atau4. Pemberian bantuan teknis; dan/atau5. Percepatan pemberian pelayanan perizinan

NO.	PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	KETERANGAN
	JENIS PAJAK	
1.	PAJAK PROVINSI a. Pajak Kendaraan Bermotor (PBKB) b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) d. Pajak Air Permukaan	Pengurangan pajak terutang, keringanan atau pembebasan pajak daerah sesuai kemampuan keuangan dan kebijakan daerah

II. FORMAT PENILAIAN

a. VARIABEL PENILAIAN

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1	Besaran Investasi	Besarnya investasi yang akan diinvestasikan dalam pembukaan usaha atau perluasan usaha	<p>a. Nilai investasi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)</p> <p>b. Nilai investasi lebih dari Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)</p> <p>c. Nilai investasi lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
2	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya.	<p>a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal 50 (limapuluh) orang sampai dengan 150 (seratus limapuluh) orang</p> <p>b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 151 (seratus lima puluh satu) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) orang</p> <p>c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) orang</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
3	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan usaha/penanam modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya alam dan taat pada rencana tata ruang yang	<p>a. Penanam modal tidak memiliki dokumen AMDAL</p> <p>b. Penanam modal memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih)</p> <p>c. Penanam modal memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

		telah ditetapkan	limbahnya (produksi bersih)	
4	Melakukan Alih Teknologi	Penanam modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD c. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal 	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
5	Merupakan Industri Pioner	Penanam modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) 	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

6	Bermitra dengan UMKMK	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	<p>a. Penanam modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional</p> <p>b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja</p> <p>c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
7	Kriteria sesuai dengan peruntukannya	Badan usaha/penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, RPJPD, RPJMD, RUPMP, Renstra SKPD	<p>a. Usaha penanam modal tidak sesuai dengan RTRW dan tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/RUPMP/Renstra SKPD.</p> <p>b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/RUPMP/Renstra SKPD</p> <p>c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/RUPMP/Renstra SKPD</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
8	Pembangunan infrastruktur	Penanam modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	<p>a. Penanam modal yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan Fasos dan Fasum</p> <p>b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasos dan Fasum dengan memperoleh dukungan dana dari APBD Provinsi dan atau APBD Kabupaten/Kota</p> <p>c. Penanam modal yang dalam usahanya</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

			menyertakan pembangunan Fasos dan Fasum dengan menggunakan dana sendiri	
9	Berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	Penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas	a. Lokasi proses produksi berada di kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, <i>rice/food estate</i> b. Lokasi proses produksi berada di kawasan pedalaman, kawasan perbatasan c. Lokasi proses produksi berada di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar	1 2 3

b. SKALA PRIORITAS PENANAM MODAL

1) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

- a. Skor nilai antara 1 sampai 9 = Prioritas Rendah
- b. Skor nilai antara 10 sampai 17 = Prioritas Sedang
- c. Skor nilai antara 18 sampai 27 = Prioritas Tinggi

2) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal lebih dari 10 % (sepuluh persen) sampai 15% (lima belas persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal
Bentuk Kemudahan Dalam Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha; 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2 Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 3 Pemberian bantuan teknis manajemen usaha; 4 Fasilitasi lahan /lokasi usaha yang layak

3) Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, jika :

- a. Usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
- b. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total nilai modal usahanya tidak termasuk tanah;
- c. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
- d. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.

4). Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Dalam Penanaman Modal

Penanam Modal	Jangka Waktu dan Frekuensi Insentif Penanaman Modal	Jangka Waktu dan Frekuensi Kemudahan Penanaman Modal
Bagi Penanam Modal Baru	Diberikan maksimum 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya	Diberikan maksimum 5 (lima) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya
Bagi Penanam Modal Lama yang akan melakukan perluasan usaha	Diberikan maksimum 2 (dua) kali saat usaha penanam modal akan melakukan perluasan usaha	Diberikan maksimum 2 (dua) kali per 5 (lima) tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi

III. FORMAT LAPORAN.

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

- 1.1. Nama Badan Usaha :
- 1.2. Bidang Usaha :
- 1.3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
- 1.4. Jenis Insentif Yang Diperoleh :
 - 1.4.1.
 - 1.4.2.
 - 1.4.3.
- 1.5. Jenis Kemudahan Yang Diperoleh :
 - 1.5.1
 - 1.5.2
 - 1.5.3
- 1.6. Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif
 - 1.6.1. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif Rp.
 - 1.6.2. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif Rp.
- 1.7. Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)
 - 1.7.1. Pembelian bahan baku
 - 1.7.2. Restrukturisasi Mesin Produksi
 - 1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
 - 1.7.4. Penambahan Biaya Promosi Produk
 - 1.7.5. Lainnya

2. PENGELOLAAN USAHA

2.1. Bidang Sumberdaya Manusia (SDM)

2.1.1 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik

2.1.1.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif

..... Orang

2.1.1.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif

..... Orang

2.1.2 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum

2.1.2.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif..... Orang

2.1.2.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif..... Orang

2.2. Bidang Produksi

2.2.1 Volume produksi Sebelum diperoleh insentif..... Ton

2.2.2 Volume produksi Sesudah diperoleh insentif..... Ton

2.3. Bidang Pemasaran

2.3.1 Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif

2.3.1.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi..... Ton

2.3.1.2. Orientasi pasar luar Provinsi..... Ton

2.3.2 Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif

2.3.2.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi..... Ton

Orientasi pasar luar Provinsi.....

2.3.2.2. Ton

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

3.1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

3.2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

3.2.1. Bidang Perdagangan (sebutkan)

3.2.2. Bidang Jasa (sebutkan)

3.2.3. Bidang Pengolahan (sebutkan)

3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

3.3.1. Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan

3.3.2. Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

TTD

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK